

KAFAAH DALAM PERNIKAHAN UNTUK MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Ayda Mazaya¹, Rokhu Dlotul Laeliyah², Widodo Hami³

^{1,2,3}Universitas Negeri Islam K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : aydamazayafuada@mhs.uin.gusdur.ac.id, rokhudlotullaeliyah@mhs.uin.gusdur.ac.id, widodo.hami@uingusdur.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
26 November 2023	28 Juli 2024	30 Juli 2024

Keywords:

Kafa'ah
Wedding
Household

ABSTRACT

Islam encourages forming a family, marriage is His Sunnah. Marriage is also a servant's way of getting closer to the Creator, provided that he marries the right person. Because family is like a small picture in life that fulfills human desires, without eliminating needs. This research uses qualitative research methods with a literature study approach. Research findings show that forming a harmonious and harmonious family is everyone's desire. Marriage is not only about fulfilling instincts and sharing material desires, but more than that there are various tasks that must be fulfilled, both psychologically, spiritually and socially which must be responsibilities. Including things that must be fulfilled, namely Kafa'ah. Kafa'ah in marriage, according to Islamic legal terms, is balance and harmony between the prospective wife and husband in terms of social, moral and economic levels, so that each candidate does not find it difficult to enter into marriage. Kafa'ah in marriage regarding household harmony is seen from several criteria that are taken into consideration, such as religion, lineage, assets, profession and also physical absence of defects. The influence of kafa'ah in marriage can be seen from several criteria in choosing a life partner.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kafa'ah
Pernikahan
Rumah Tangga

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, menikah adalah sunah-Nya. Menikah juga adalah cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, dengan catatan jika menikah dengan orang yang tepat. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa membentuk keluarga yang harmonis dan serasi adalah keinginan semua orang. Pernikahan juga tidak hanya untuk memenuhi insting dan berbagi keinginan yang bersifat materi, tetapi lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal yang harus dipenuhi yaitu Kafa'ah. Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama, nasab, harta, profesi dan juga fisik yang tidak cacat. Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, menikah adalah sunah-Nya. Menikah juga adalah cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, dengan catatan jika menikah dengan orang yang tepat. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Membentuk keluarga yang harmonis dan serasi adalah keinginan semua orang. Menurut UU Perkawinan tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan juga bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memelihara generasi sumber daya manusia di muka bumi ini, dan masing-masing pasangan akan mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayang antar pasangan.

Pernikahan juga tidak hanya untuk memenuhi insting dan berbagi keinginan yang bersifat materi, tetapi lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal yang harus dipenuhi yaitu Kafa'ah. Kafa'ah yaitu persiapan pribadi seorang laki-laki dan perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan masing-masing pihak dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajakan luhur yang melindungi hak-hak dasarnya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak semuanya ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang utama. Dalam Islam perempuan dan laki-laki diberikan hak yang sama dalam menentukan calon pasangan seumur hidup. Di dalam Islam memilih kriteria pasangan hidup yang baik yaitu dilihat dari fisiknya, nasab, harta dan agamanya. Karena menikah adalah ibadah seumur hidup, maka perlu yang setara, setara di sini bukan dilihat dari gelar yang dimiliki, ataupun harta yang dimiliki, tetapi setara di sini yaitu yang sama-sama mau berjuang untuk hal-hal baik yang Allah ridhoi. Konsep kafa'ah sangat penting adanya dalam suatu pernikahan itu sendiri yaitu agar harmonis di dalam rumah tangganya serta sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk dapat menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, maupun kepercayaan dan pemikiran seseorang secara individual atau secara kelompok. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu bersifat studi pustaka menggunakan buku-buku yang

merupakan sebagai objek utama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti.

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut maka selanjutnya bahan tersebut akan dibaca, dicatat, dikaji, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber dari penelitian dengan baik. Dalam teknik pengumpulan data artikel ini, dilakukan dengan mengidentifikasi jurnal, buku, Web (internet), maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan artikel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya. *Kufu'* di dalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat. Sedangkan kafa'ah artinya yaitu keseimbangan. Sekufu dalam arti bahasa adalah, sepadan, sama atau menyerupai, yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai di sini adalah persamaan antara kedua calon mempelai.¹

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²

Kesepadanan (kafa'ah) dalam perkawinan merupakan masalah utama dalam pemilihan calon pasangan hidup. Sehingga, konsep kafa'ah dalam perkawinan harus ditelaah secara serius oleh calon pasangan. Dalam Islam, penting untuk mencari jodoh yang seimbang antara suami dan istri, bukan hanya dalam hal materi seperti yang sering dikaitkan dengan kekayaan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan. Islam menekankan pentingnya keselarasan dalam aspek-aspek seperti kejiwaan, kesehatan, akhlak, dan keyakinan dalam memilih pasangan. Hal ini bertujuan agar keluarga yang didirikan dapat mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak secara baik dan Islami.

Kafa'ah merupakan hak bagi calon istri dan wali untuk membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak sepadan atau tidak setara dengan calon istri. Meskipun demikian, atas pertimbangan tertentu, jika calon istri atau wali menerima kondisi bahwa calon suami ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan tetap dianggap sah untuk dilangsungkan.

Selain itu, syariat Islam juga menganjurkan agar ummatnya berhati-hati saat memilih pasangan hidup. Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diakhiri dengan perceraian, melainkan hendaknya berlangsung seumur hidup hingga akhir hayat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari dan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang terzalimi, terutama anak-anak. Seorang Muslim

¹ Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (2014): 112, <https://doi.org/10.51226/assalam.v3i2.62>.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2008).

Kafaah dalam Pernikahan untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, & Widodo Hami)

atau Muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaan hati memilih untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan, yang harus ikhlas berjuang bersama-sama untuk menyempurnakan sebagian dari iman mereka.

Dalam memilih pasangan hidup, syariat Islam juga menganjurkan adanya kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan. Namun, ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai eksistensi maupun kriteria kafa'ah (kesetaraan) ini. Setiap ulama memberikan batasan yang berbeda-beda dalam menilai sejauh mana kriteria kafa'ah berkontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Berikut adalah kriteria kafa'ah yang sering dibahas dalam literatur Islam:

a. Agama

Memilih pasangan yang memiliki akidah yang sama adalah kewajiban bagi seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Syariat Islam menganjurkan kepada orang tua atau wali yang akan menikahkan anaknya untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki muslim atau menikahkan putranya dengan perempuan muslimah. Islam juga melarang pernikahan antara seorang muslim dengan non-Muslim.³ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Memilih pasangan yang satu akidah memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mencapai kehidupan yang harmonis di dunia dan akhirat. Harapannya pasangan tersebut dapat saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan menaati perintah Allah dan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. sehingga, memilih pasangan yang memiliki akidah yang sama sangat penting untuk memastikan keselarasan dalam keyakinan dan praktik keagamaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga.

Menurut Imam Syafi'i, perempuan seharusnya sederajat dengan laki-laki dalam menjaga kehormatan dan kesuciannya. Oleh karena itu, perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik, dan perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.

Imam Hanafi juga memiliki pandangan serupa, namun terdapat perbedaan dalam beberapa perkara. Misalnya, jika seorang perempuan yang sholehah dan ayahnya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan ayahnya tidak berhak membatalkan pernikahan tersebut karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Imam Hanafi mendefinisikan orang fasik sebagai orang yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan atau orang yang mengerjakan dosa besar secara sembunyi-sembunyi tetapi memberitahukannya kepada teman-temannya.

b. Nasab

Menurut pandangan jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, unsur keturunan atau nasab dimasukkan ke dalam konsep kafa'ah. Mazhab Syafi'i secara khusus menekankan pentingnya nasab dalam perkawinan bagi orang Arab karena mereka sangat memperhatikan menjaga garis keturunan mereka,

³ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

membanggakannya, dan menghindari rasa malu akibat ketidaksesuaian nasab di antara mereka. Selain itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang bukan Hasyimi dan Muthalibi tidak setara dengan orang Arab. Mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa nasab memiliki arti sesuai dengan kebiasaan setempat (adat), yang berarti kriteria nasab dihubungkan dengan kemajuan dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.⁴

Sebaliknya, mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda, yaitu tidak memasukkan unsur keturunan atau nasab ke dalam kafa'ah. Menurut mazhab Maliki, Islam memiliki keistimewaan dalam membawa seruan kepada persamaan dan memerangi diskriminasi ras.⁵

c. Harta

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kekayaan tidak dapat dijadikan ukuran kesepadan (*kufu'*) karena sifatnya yang fluktuatif, dan perempuan yang berbudi luhur tidak terlalu mementingkan kekayaan. Sebaliknya, golongan Hanafi berpendapat bahwa kekayaan merupakan ukuran *kufu'*. Mereka menetapkan bahwa kekayaan di sini berarti memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar dan nafkah. Jika seseorang tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar atau nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Kekayaan untuk membayar mahar diartikan sebagai sejumlah uang yang dapat dibayarkan tunai sesuai dengan mahar yang diminta.⁶

Golongan Ahmad bin Hambal juga menempatkan kekayaan sebagai ukuran *kufu'* karena perempuan yang kaya jika menikah dengan suami yang miskin akan menghadapi risiko. Suami mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan nafkah, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam rumah tangga.⁷ Sebagai contoh, akan sangat sulit bagi seorang suami yang bekerja sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri yang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Meskipun istri tersebut bersedia menerima dengan rela hati, pernikahan tetap dapat dianggap sah. Ini menunjukkan bahwa kafa'ah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, meskipun bukan merupakan syarat yang mutlak untuk sahnya pernikahan.

d. Profesi

Jumhur ulama selain mazhab Maliki sepakat untuk memasukkan pekerjaan ke dalam konsep kafa'ah. Ini berarti bahwa profesi suami atau keluarganya harus sebanding atau setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat cenderung menganggap bahwa anak perempuan mereka akan mengalami penurunan status sosial jika dijodohkan dengan lelaki yang memiliki pekerjaan kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu, dan kuli. Kebiasaan masyarakat yang memandang pekerjaan tersebut sebagai kurang terhormat menciptakan persepsi bahwa hal ini mencerminkan status nasab yang lebih rendah. Namun, Malikiyah berpendapat bahwa

⁴ M Muhsin dan Elissa Avindi, "Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 131–40, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4895>.

⁵ Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)," 112.

⁶ Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin dan Tasfiyatul Fikriyah, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 01 (2022): 61–84, <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023>.

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 51.

pekerjaan tidak menjadi syarat kafa'ah karena dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan tidak dimasukkan dalam kriteria kafa'ah.⁸

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa seorang lelaki yang merupakan budak tidaklah sesuai (kafa'ah) bagi perempuan yang merdeka. Begitu pula, wanita yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak dianggap sesuai bagi lelaki dari luar keturunan tersebut. Lelaki yang berperilaku fasiq tidak dianggap sesuai bagi wanita salehah, begitu pula sebaliknya. Demikian pula, lelaki yang berasal dari keturunan pedagang tidak dianggap sesuai bagi putri dari seorang ulama yang ahli dalam ilmu fiqih, dan sebagainya.

3.2. Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Menurut Abdul Rahman Ghazali, tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Kebahagiaan diwujudkan melalui kasih sayang antara anggota keluarga, sedangkan keharmonisan tercipta dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara anggota keluarga.⁹

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta mengerti fungsi dan tugas diri sendiri. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan mengharap ridho dari Allah SWT. Islam memberikan perhatian besar terhadap kehidupan rumah tangga dengan menciptakan aturan dan syariat yang adil, fleksibel, dan bijaksana. Jika aturan-aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ada pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan tenteram, yang kedamaiannya tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga oleh anggota masyarakat di sekitarnya.¹⁰

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga di mana tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, saling menghargai, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta saling pengertian. Keharmonisan juga mencakup pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi setiap anggota keluarganya.

Keluarga yang harmonis dan sejahtera akan melahirkan generasi yang taat pada ajaran agama dan memiliki moral yang baik. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dan penuh kasih sayang akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi yang baik dan efektif antara suami dan istri merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Keterbukaan dalam berkomunikasi membantu pasangan untuk saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dalam Islam, suami dan istri dianjurkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Musyawarah ini tidak hanya mempererat hubungan antara suami dan istri, tetapi juga

⁸ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, dan Muh. Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 127–43, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.

⁹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

¹⁰ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, 1 ed. (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 7.

mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kerjasama dan pengambilan keputusan yang kolektif

3.3. Kafaah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga

Tujuan diterapkannya konsep kafa'ah tidaklah untuk membedakan antara satu Muslim dengan yang lain, melainkan untuk melindungi calon istri dan keluarganya dari "rasa malu". Meskipun di hadapan Allah, keutamaan seseorang didasarkan pada ketakwaannya, namun dalam konteks pernikahan, pertimbangan ini juga melibatkan aspek sosial dan kemanusiaan.

Tujuan pernikahan pada umumnya bersifat subjektif dan bergantung pada individu yang melaksanakannya. Namun, ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang menikah, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Kafa'ah, sebagai kesesuaian atau sepadan antara pasangan dalam berbagai aspek, memiliki pengaruh terhadap tujuan-tujuan dalam pernikahan:

- a. Kafa'ah berperan dalam upaya menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis dengan memfasilitasi kesesuaian antara pasangan.
- b. Kafa'ah membantu menghindari kemungkinan kesulitan dalam pernikahan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik, sedangkan ketidaksesuaian dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.
- c. Kafa'ah mengurangi potensi konflik dalam pernikahan dengan mengurangi faktor-faktor pemicu pertengkaran. Hal ini diharapkan dapat melahirkan rasa tanggung jawab dan saling memahami tentang tugas dan kewajiban masing-masing pasangan dalam berumah tangga.
- d. Kafa'ah mengurangi kesenjangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan memastikan bahwa kedua pasangan memiliki peran yang seimbang dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.
- e. Kafa'ah mempermudah interaksi interpersonal antara suami dan istri, serta dengan keluarga besar masing-masing. Hal ini membantu pasangan untuk lebih nyaman dan diterima dalam lingkungan masyarakat dan keluarga mereka, meningkatkan kenyamanan pribadi dan integrasi sosial.
- f. Kafa'ah dalam konteks keturunan berkontribusi pada upaya memperoleh keturunan yang baik, dengan memilih pasangan yang memiliki latar belakang keturunan, akhlak, dan keluarga yang baik. Hal ini dianggap penting dalam mempertahankan kelangsungan umat manusia di bumi.
- g. Kafa'ah dalam hal agama, akhlak, dan budi pekerti membantu menjaga kehormatan antara pasangan suami istri. Dengan memprioritaskan nilai-nilai agama dan moralitas, pasangan dapat saling mendukung, menenangkan, dan menghibur satu sama lain dalam menghadapi segala lika-liku kehidupan berumah tangga.

Pernikahan yang sukses adalah yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, moral, dan religius, karena ini lebih kokoh dan memiliki ketahanan yang lebih baik daripada fokus pada aspek material seperti kekayaan, penampilan fisik, atau status jabatan. Seseorang yang hanya mempertimbangkan aspek material dalam memilih pasangan hidupnya cenderung memiliki pernikahan yang lebih rentan terhadap kehancuran dan lebih mudah

rapuh dibandingkan dengan mereka yang memperhitungkan nilai-nilai spiritual dalam proses memilih pasangan hidup.¹¹

Seorang wanita yang menikah karena harta, ketampanan, atau jabatan suami sering kali menghadapi risiko tinggi dalam hubungan pernikahannya. Ketika sang suami mengalami kemunduran finansial atau kehilangan jabatan, ini bisa mengarah pada krisis dalam hubungan mereka. Begitupun dengan laki-laki yang menikah karena kecantikan dan kemudaan istrinya sering kali menghadapi risiko untuk meninggalkan sang istri jika kecantikan dan kemudaannya memudar. Pernikahan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan akhlak, cenderung lebih kokoh, kuat, dan aman dari ancaman kehancuran. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut memiliki kekuatan yang stabil dan tidak mudah berubah, mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Agama berperan sebagai panduan bagi akal dan hati, memberikan pencerahan bagi pikiran dan perasaan, yang memperkuat fondasi pernikahan dengan memberikan landasan yang kokoh dan mendalam.

Selain itu, kehadiran agama tidak meniadakan sifat-sifat lain yang penting dalam sebuah pernikahan. Seorang istri yang teguh dalam agamanya akan memberikan kedamaian kepada suaminya. Ini berarti bahwa suami dapat percaya kepada istri dalam menjaga rahasia mereka, mendidik anak-anak mereka, melindungi harta mereka, serta menjaga nama baiknya dan keluarganya. Hal ini merupakan inti dari kebahagiaan dalam keluarga. Sehingga, sangat penting menjadikan agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan.¹²

Sudah saatnya untuk kembali kepada agama dan ajaran Islam, karena kebahagiaan sejati terletak pada upaya menerapkan ajaran Allah SWT dalam kehidupan. Tidak ada harapan yang tersisa bagi seseorang kecuali dengan menjadikan keluarga Islami sebagai tujuan utama. Kemampuan untuk menciptakan harmoni, saling pengertian, dan keselarasan sangat penting untuk menghasilkan generasi yang baik, yang mampu mengangkat umat Islam dari keterpurukan menuju kemajuan, kekuatan, dan kehormatan.¹³

Keagamaan adalah salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama sebagai peringatan untuk tidak mengutamakan alasan selain kebaikan agama. Kelanggengan pernikahan, ketenangan dalam hubungan suami istri, dan kebahagiaan keluarga yang diinginkan oleh Islam dapat tercapai melalui kebaikan agama, karena agama mampu memperkuat hubungan pernikahan seiring berjalannya waktu dan usia. Di sisi lain, faktor-faktor seperti kekayaan, kecantikan, dan keturunan cenderung bersifat sementara dan tidak menjamin kestabilan rumah tangga; bahkan, sering kali faktor-faktor ini malah menyebabkan kesombongan dan persaingan yang tidak sehat di antara pasangan.¹⁴

Tercapainya tujuan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor keseimbangan atau kesepadan semata, tetapi faktor tersebut dapat menjadi penunjang yang utama. Namun, aspek keagamaan dan akhlakhlah yang seharusnya lebih diutamakan dalam upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menjamin keselamatan kehidupan rumah tangga yang dibina.

¹¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 31.

¹² Waddin dan Fikriyah, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)."

¹³ Taman dan Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, 31.

¹⁴ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah : Konsep Paradigmatik Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, trans. oleh Syamsuddin ramadhan SF (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 83.

4. KESIMPULAN

Kafa'ah atau keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal agama, keturunan, kekayaan, dan profesi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Islam menganjurkan kafa'ah sebagai landasan dalam memilih pasangan hidup, meskipun bukan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan dalam hukum Islam. prinsip ini memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan dan ketenangan dalam rumah tangga, serta dalam membentuk generasi yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi, faktor utama yang dapat menjamin keharmonisan adalah agama dan akhlak yang baik, karena ini memberikan dasar yang kokoh dan stabil dalam membangun hubungan pernikahan. Faktor lain seperti harta, fisik, atau jabatan, meskipun penting, hanya bersifat pelengkap dan bisa berubah seiring waktu. Pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas nilai-nilai spiritual, moral, dan religius, yang mampu memberikan kestabilan dan ketahanan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan rumah tangga.

REFERENCES

- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah : Konsep Paradigmatik Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*. Diterjemahkan oleh Syamsuddin ramadhan SF. Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Fatimah, Siti. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (2014): 103–23. <https://doi.org/10.51226/assalam.v3i2.62>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*. 1 ed. Jakarta: CV. Pedomam Ilmu Jaya, 1993.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi, dan Muh. Nashirudin. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 127–43. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i2.2371>.
- Muhsin, M, dan Elissa Avindi. "Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 131–40. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4895>.
- Taman, Muslich, dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati, dan Tasfiyatul Fikriyah. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 01 (2022): 61–84. <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023>.